

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya tidak akan pernah lepas dari sebuah masalah baik itu masalah yang berkaitan dengan orang maupun permasalahan pribadi. Upaya manusia dalam menyelesaikan masalah itu berbeda-beda ada yang menggunakan cara yang baik tetapi ada juga yang akhirnya merugikan dirinya sendiri. Tidak sedikit manusia yang menyelesaikan masalahnya tetapi malah menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan yang salah. Salah di mata agama dan juga salah di mata Negara.¹

Permasalahan yang berkaitan dengan manusia tidak terlepas dari kasus kejahatan misalnya merampas nyawa orang lain atau kita menyebutnya dengan istilah pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembunuhan berasal dari kata bunuh yang artinya mematikan dengan sengaja sedangkan menurut Hukum Pidana Pembunuhan yaitu kejahatan terhadap jiwa seseorang sebagaimana diatur dalam Bab XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²

Jika kita pelajari pengertian dari tindak pembunuhan adalah suatu tindakan dengan sengaja ataupun tidak sengaja dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak dari akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja maupun tidak direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.³

Tidak mampu mengendalikan dirinya untuk tidak berperilaku jahat yang

¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Terj. Fachrurazi, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Hlm. 17

² H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989). Hlm. 24

³ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika,

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁷

Unsur pertama yang harus terpenuhi sehingga tindak pidana tersebut merupakan pembunuhan dengan kesengajaan adalah harus ada unsur kesengajaan dalam menghilangkan nyawa seseorang baik secara sengaja biasa maupun sengaja yang direncanakan. Sengaja biasa adalah memiliki niat untuk membunuh ada secara spontan dan sengaja yang direncanakan yakni niat kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku, merencanakannya dalam keadaan tenang dan dilaksanakan secara tenang oleh pelaku di saat membunuh korban. Islam adalah Agama dan juga jalan hidup yang berdasarkan pada *nash* yang sudah dijelaskan di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Setiap muslim berkewajiban untuk bersikap sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Sunnah. Maka dari itu, setiap orang Islam hendaknya memperhatikan setiap langkahnya untuk bisa membedakan antara yang benar (hak) dan yang salah (batil).⁸ Hukum Islam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan hukuman *qishas*, Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 178⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالنُّثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَأْتِ بِأَعْرَابٍ ۖ بِالسَّمْعِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعَدَّ لِلْإِيمَانِ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu.

⁷ H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II)* (Bandung: Alumni 301, 2011). Hlm 5

⁸ A Rahman I, Doi, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah* (Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm1

⁹ Ihsan. S. Muhammad, *Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Al-Akram (AlQuran Terjemah Perkata Dengan Transliterasi Per Kata dan Panduan Tajwid)*, hlm.27

Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”

Kemudian firman Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 179 adalah sebagai berikut:¹⁰

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ ۗ يَاۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوۡنَ

Artinya: “Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”

Hukuman *qishash* atas *jarimah* pembunuhan merupakan hukuman pokok, yaitu hukuman asal yang jatuh atas pembunuhan karena sengaja. *Qishash* menurut bahasa adalah “*al-musyawah wa ta'adul*” artinya persamaan dan keseimbangan.¹¹ Adapun maksud yang ditunjukkan *Syara'* adalah kesamaan akibat yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Terdapat perbedaan penjatuhan hukuman pada kasus pembunuhan penyertaan secara langsung yang direncanakan terlebih dahulu yaitu *Tamalu* dan penyertaan secara langsung yang tidak ada direncanakan yaitu *tawafuq* dengan pembunuhan penyertaan secara tidak langsung dalam Hukum Pidana Islam. Menurut para *fuqaha* ada perbedaan pertanggungjawaban antara *tawafuq* dan *Tamalu*. Menurut kebanyakan para *fuqaha* ada perbedaan pertanggungjawaban antara *tawafuq* dan *tamalu*.¹²

Tawafuq masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya saja dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Sehingga *al-tawafuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama tanpa adanya kesepakatan atau tanpa ada perencanaan sebelumnya. Sebagaimana kasus dalam Putusan Nomor 475/PID.B/2020/PN.BLB yang melakukan pembunuhan bersama-sama tetapi tidak ada perencanaan sebelumnya. Menurut Hukum pidana Islam untuk *tawafuq* sanksinya dengan *qishash* atau

¹⁰ Ihsan. S. Muhammad, *Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Al-Akram (AlQuran Terjemah Perkata Dengan Transliterasi Per Kata dan Panduan Tajwid)*, hlm.27

¹¹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan aplikasinya*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm.25

¹² Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2005). Hlm. 27

hukuman pengganti seperti *diyat* dengan catatan adanya pemaafan dari keluarga korban.¹³

Ada unsur-unsur pembunuhan dengan sengaja yang harus terpenuhi sehingga perbuatan tersebut bisa didakwa sebagai pembunuhan sengaja. Unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan pelaku untuk menghilangkan nyawa dengan menggunakan cara yang tentunya direncanakan dan perbuatannya juga dengan cara yang sengaja. Hukuman penghilangan nyawa sengaja biasa dikenakan hukuman pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pelaku.¹⁴

Agama Islam perilaku atau tindakan dari pembunuhan dengan dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra: (17): 33 adalah sebagai berikut:¹⁵

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَاهُ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِيهَا " اَلْقَتْلُ اِنَّهُ كَانَ مُنْصُورٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”

Selain dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra (17): 33, tertera juga dalam Hadits Nabi yaitu pembunuhan merupakan salah satu ciri-ciri dari hari akhir sebagaimana berikut:¹⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْتُرَ الْهَرْجُ قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْقَتْلُ الْقَتْلُ

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997). Hlm. 71

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 15

¹⁵ Ihsan. S. Muhammad, *Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Al-Akram (AlQuran Terjemah Perkata Dengan Transliterasi Per Kata dan PanduanTajwid)*. Jakarta: Safa Maulaya Abadi, (2017), hlm.285

¹⁶ Al-imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim juz. 5*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1991), hlm.76

Artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Tidak akan datang hari kiamat hingga banyak al-Harj,” Mereka (para sahabat) bertanya “Wahai Rasulullah! Apakah al-Harj itu? “beliau menjawab” Pembunuhan, pembunuhan.

Peneliti mengambil salah satu kasus pembunuhan penyertaan secara langsung yaitu kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Bale Bandung, dalam putusan Hakim nomor: 475/Pid.B/2020/PN.Blb Mereka adalah Risma berusia (18), Ariska Saraswati alias Riska berusia (20), Theresia Caroline Grasyella Kezi (19), dan Elvira Rizqi Suryani (15). Diketahui Elvira Rizqi Suryani yang pertama kali punya ide pembunuhan ini, namun Elvira Rizqi Suryani dan Riska tersangka keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah. Elvira Rizqi Suryani dibantu empat temannya membunuh Samiyo Basuki Riyanto, si sopir taksi *online* itu, dengan memukul kepala menggunakan kunci inggris. Pembunuhan berawal ketika pelaku Elvira Rizqi Suryani dan Theresia memesan taksi *online*, dari kawasan Bekasi. Pesanan itu bertujuan ke Pangalengan untuk menjemput Risma. Saat itu, Basuki selaku korban meminta uang jalan sebesar Rp 1,3 juta dan disetujui oleh keduanya. Di tengah perjalanan, kedua pelaku meminta Basuki untuk menjemput Riska yang tengah berada di kawasan Bogor. Sesampainya di Pangalengan dan menjemput pelaku Risma, para pelaku kebingungan karena tidak dapat membayar.

Elvira kemudian mengambil kunci inggris itu dan langsung memukul kepala bagian belakang dada Basuki berkali-kali. Tindakan Elvira Rizqi Suryani/Idisambut pelaku Risma yang mencekik korban hingga tak bernyawa. Setelah itu keempat pelaku membawa mobil korban ke sebuah tebing, di Kampung Leuleuwengan Lebak. Di tebing itulah mereka membuang jasad Basuki (korban). Hingga jasad korban ditemukan warga di tebing hutan pinus pada Senin 30 Maret 2020.¹⁷

Pada tanggal 29 Maret 2020 telah terjadi pembunuhan sopir taksi *online* di kawasan Pangalengan yang mengakibatkan Samil Basuki Riyato seorang sopir taksi *online* tewas merenggut nyawa nyawa dengan luka di bagian kepala yang

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 475/Pid.B/2020/PN. Blb.

diakibatkan pukulan benda tumpul (kunci inggris) luka pada daerah wajah serta memar di daerah dada diakibatkan pukulan dan luka lecet pada leher akibat cekikan yang menghalangi jalan nafas. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: R/VeR/III/2020/Dokpol tertanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp.F, dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Samiyo Basuki Riyanto, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia kurang lebih enam puluh tahun ini dijumpai tanda kekerasan tumpul di daerah anggota gerak atas berupa luka lecet dan memar, luka lecet, luka terbuka dan memar pada daerah wajah, luka lecet pada daerah leher, luka memar pada daerah dada bagian atas disertai patah tulang iga kedua kanan dan iga kedua kiri, dijumpai patah tulang dahi disertai memar otak, selain itu terdapat tanda mati lemas akibat terhalangnya jalan nafas. Sebab kematian pada korban adalah akibat kekerasan benda tumpul pada daerah dada hingga leher yang menghalangi jalan nafas sehingga terjadi mati lemas.¹⁸

Pelaku dijatuhi sanksi oleh Hakim 11 tahun penjara untuk terdakwa I yaitu Theresia C dan 10 tahun penjara untuk terdakwa II yaitu Ariska. Sanksi ini lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan Jaksa yaitu 13 Tahun penjara. Pelaku dijerat dengan Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 KUHP. Jika kita telaah sanksi maksimal dalam Pasal tersebut adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 Tahun penjara.¹⁹ Maka penelitian ini akan menitikberatkan permasalahan kepada Putusan Pengadilan Nomor 475/Pid.B/2020/PN.Blb mengkaji pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dan melihat dari sudut pandang Hukum Pidana Islam berkaitan dengan sanksi tindak pidana pembunuhan turut serta dan bagaimana relevansi di antara keduanya yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi tindak pidana pembunuhan turut serta dalam putusan Pengadilan tersebut dan Hukum Pidana Islamnya. Berdasarkan latar belakang di atas maka Peneliti mengangkat sebuah judul “Sanksi Tindak Pidana Turut Serta Pembunuhan dalam Putusan Hakim

¹⁸ Putusan nomor: 475/Pid.B/2020/PN.Blb

¹⁹ Muljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, I (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 475/Pid.B/2020/PN. Blb Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Jika melihat latar belakang masalah diatas maka akan muncul pertanyaan berdasarkan KUHP pembunuhan turut serta diancam dengan hukuman lima belas tahun, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam pembunuhan penyertaan secara langsung sanksinya sama dengan pelaku yaitu diancam dengan *qishash* atau bisa dengan membayar *diyat* asalkan ada pemaafan dari keluarga korban uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 475/Pid.B/2020/PN.Blb?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Penyertaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 475/Pid.B/2020/PN.Blb?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penyertaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 475/Pid.B/2020/PN.Blb?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 475/Pid.B/2020/PN.Blb.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Penyertaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 475/Pid.B/2020/PN.Blb.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penyertaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 475/Pid.B/2020/PN.Blb.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Harapan Peneliti dalam pembuatan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritik untuk peningkatan hukum di Indonesia dan tulisan ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat umum khususnya untuk mahasiswa Hukum Pidana Islam di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentang sanksi tindak pidana pembunuhan turut serta dalam perspektif hukum pidana Islam dan juga hukum positif yang ada di Indonesia dan mengetahui pertimbangan-pertimbangan Hakim yang digunakan dalam putusan Nomor 475/PID.B/2020/PN. BLB.

2. Manfaat Praktis

Harapan Peneliti dari hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat secara praktis, sehingga bisa bermanfaat bagi penegak hukum untuk membuat perkembangan hukum dengan menciptakan hukum yang adil bagi masyarakat Indonesia sehingga bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat umum khususnya para pemuda dan pemudi dalam memahami sanksi dari tindak pidana pembunuhan turut serta yang berlaku di Indonesia dan juga tentang perspektif Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memiliki batasan dalam hal ini yaitu tentang pembunuhan penyertaan yang tidak direncanakan sebelumnya oleh pelaku. Sanksi ini tindak pidana ini sudah jelas dalam Hukum Pidana Islam dan juga dalam hukum Indonesia yaitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang yang khusus dibuat untuk mengatur kejahatan yang dilakukan. Maka dari itu sanksi pembunuhan, baik pembunuhan biasa ataupun pembunuhan penyertaan, harus diperkuat sehingga hukuman ini akan memberikan efek jera terhadap pelaku.

Menurut Kusumaatmadja dan Arif Sidharat, dalam bukunya “Pengantar Hukum” beliau mengatakan bahwa hukum memiliki fungsi dan tujuan yang

berbeda. Pada akhirnya hukum menjamin ketertiban tetapi tujuan ketertiban bukan tujuan akhir dari hukum. Tujuan akhir hukum adalah tujuan akhir hukum masyarakat dari hukum. Kehidupan tidak terlepas dari nilai-nilai dan filosofi kehidupan, yang menjadi dasar kehidupan sosial yang pada akhirnya mengarah pada keadilan.²⁰

Kasus pembunuhan penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa sudah ada aturan yang mengaturnya. Sehingga sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan turut serta ini sudah sangat jelas baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia maupun dalam Hukum Pidana Islam. Jika kita perhatikan dari pengertian pembunuhan penyertaan adalah kejahatan yang merampas nyawa manusia lain atau membunuh yang dilakukan secara bersama-sama. Pembunuhan penyertaan dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman maksimal lima belas tahun. Secara normatif, tindak pidana pembunuhan penyertaan telah diatur dalam peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 tentang pembunuhan penyertaan.²¹

Sanksi untuk pembunuhan penyertaan dalam Hukum Pidana Islam adalah *qishas* namun jika pihak keluarga korban bisa memaafkan maka sanksi *qishash* ini dapat diganti dengan membayar *diyat* yaitu sebanyak 100 unta.

Menurut Hukum Pidana Islam para *fuqaha* membedakan penyertaan dalam dua bagian yaitu turut berbuat langsung (*isytirak bil-mubasyir*) dan turut tidak langsung (*isytirak ghairu mubasyir*). Perbedaannya terletak pada orang pertama menjadi kawan nyata dalam melakukan *jarimah* sedangkan orang kedua menjadi sebab adanya *jarimah*, baik karena janji-janji atau menyuruh atau memberikan bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakan. Harus dicermati para *fuqaha* hanya menitikberatkan masalah kepada keikutsertaan langsung. Hal ini disebabkan karena dua hal yaitu *fuqoha* memusatkan perhatian mereka untuk

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidhart, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung:1999), hlm 52

²¹ Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 tentang pembunuhan penyertaan

menerangkan hukum pidana yang bentuk ukuran hukumnya telah pasti ditentukan oleh *Syara* yaitu *hudud* dan *qishash*. Selain itu hukum yang telah ditetapkan tidak bisa diubah. Alasan kedua adalah kaidah umum dalam Hukum Pidana Islam menentukan bahwa hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana secara langsung bukan kepada pelaku turut serta tidak langsung. Kaidah tersebut ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah.²²

Dijelaskan dalam KUHP sanksi untuk pelaku pembunuhan penyertaan diancam dengan hukuman maksimal lima belas tahun dan untuk Hukum Pidana Islamnya adalah *qishash*. Sedangkan sanksi pengganti pada penghilangan nyawa sengaja atau pembunuhan bisa menggunakan *diyat*. *Diyat* ini terjadi lantaran apabila wali (keluarga) korban pembunuhan secara sengaja mempunyai pilihan buat membunuh pelaku tersebut (*qishash*) apabila menghendaknya, jika pihak keluarga korban tidak untuk membalas pelaku dengan hukuman mati, maka hukuman beralih ke hukuman *diyat* atau pengampunan. Pada asalnya pengampunan lebih utama, selama apabila tidak mengantar kepada kerusakan atau terdapat kemaslahatan lainnya. Walaupun *qishash* itu sudah ditentukan hukumnya oleh Allah Swt, akan tetapi *qishash* pula adalah hak individu (perorangan), apabila keluarga korban memaafkan maka sanksinya bisa diganti yaitu dengan *diyat*.²³

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai pembunuhan sengaja menurut Abu Ya'la adalah jika pelaku sengaja membunuh seseorang dengan benda tajam, misalnya besi, atau alat yang dapat melukai daging seperti besi atau benda keras lainnya yang dapat digunakan membunuh orang misalnya batu dan kayu maka pembunuhan itu disebut dengan sengaja yang pelakunya harus di *qishash*.²⁴ Pendapat Ulama Hanafi suatu pembunuhan dikatakan sengaja jika alat yang digunakan adalah alat yang dapat melukai dan memang digunakan untuk menghabisi nyawa seseorang sedangkan menurut Ulama Syafi'i dan Hanbali alat yang digunakan adalah alat-alat yang biasanya dapat membunuh seseorang

²² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005). Hlm. 16

²³ Imam Ibnu Qudâmah, al-Mughni, tahqîq ‘ Abdullâh bin ‘ Abdilmuhsin at-Turki, cetakan ke-2 tahun 1413H. penerbit Hajar Referensi : <https://almanhaj.or.id/3121-fikih-qishash.html>

²⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013). hlm. 6

sekalipun tidak melukai seseorang dan walaupun alat itu memang bukan digunakan untuk membunuh. Kemudian pendapat Ulama Maliki suatu pembunuhan dikatakan sengaja apabila perbuatan dilakukan dengan rasa permusuhan dan mengakibatkan seseorang terbunuh baik alatnya tajam atau tidak melukai atau tidak bahkan jika seseorang menendang dan mengenai jantungnya dan kemudian meninggal maka perbuatan itu adalah *jarimah* pembunuhan sengaja.²⁵ Kaidah mencoba menguatkan kaidah tentang niat dengan melihat maksud kesengajaan pada kasus pembunuhan dari sisi motif berupa adanya perselisihan sebelum pembunuhan itu terjadi. Sebagaimana kaidah fiqhiyah berikut²⁶:

المُؤْرُ
بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: “*Setiap sesuatu tergantung pada maksud/niat pelakunya*”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa implementasi kaidah niat dalam menentukan maksud kesengajaan pada kasus pembunuhan dikuatkan dengan kaidah-kaidah yang menjadi instrumen dalam menilai ada keberadaan maksud kesengajaan membunuh seperti dengan melihat senjata yang digunakan dan motif pelaku dalam menjalankan aksinya. Hukuman bagi orang yang membunuh diberi hukuman yang setimpal sebagaimana tertera pada QS. Al-Baqarah (2) 178-179 adalah sebagaimana berikut:²⁷

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتْلٰتُ فِى ۤالْحَرْبِ بِالْحَقِّ ۗ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثٰى بِٱلْأُنثٰى ۗ فَمَنْ عَفٰى
لَهُۥ مِنْ أُخِيهِۭ شَيْۤءٌ فَأَتٰۤا بَاعٌۢ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاۤءٌ إِلَيْهِۭ بِإِحْسٰنٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيۤفٌۢ لِّمَنِ
وَرَحْمَةٌۭ ۗ فَمَنْ أَعَدَّ ۤاى بَعَدَ ۗ ذٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar*

²⁵ Imaning Yusuf, ‘Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Kajian Syariah Dan Masyarakat*, 13.2 (2013), 1.

²⁶ Armaya Azmi, “Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat ‘Al-Umūru Bi Maqāsidihā’ Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana”, *Taqnīn: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, h. 72

²⁷ Ihsan. S. Muhammad, *Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Al-Akram (AlQuran Terjemah Perkata Dengan Transliterasi Per Kata dan PanduanTajwid)*, hlm. 27

(diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa”

Selain dalam QS. Al-Baqarah (2) 178-179 dalil terkait pembunuhan tertera juga dalam QS. Al-Maidah (5) 45. Sanksi untuk pelaku yang membunuh telah ditentukan dalam dalil-dalil terperinci yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, tergantung jenis atau bentuk pembunuhan yang pelaku lakukan sebagaimana dalam kaidah Fiqih Jinayah yang artinya:²⁸ “Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku berbeda- beda tergantung kepada tingkatan maksud jahat atau itikad jahatnya”

Dalam buku karangan Abdul Qadir Audah pada kitab at-Tasyri al-Jina'i al-Islamy menjelaskan tentang pengertian *jinayah* yaitu sebutan/nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan oleh *Syara'*, baik mengenai jiwa, harta, benda dan selain jiwa.²⁹ Perbuatan yang diharamkan oleh *Syara'* tersebut disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* adalah perbuatan jelek, buruk, atau dosa yang dapat dikenakan sanksi *had* atau *ta'zir* bagi yang melakukan kejahatan.

Kita dapat melihat dalam Hukum Pidana Islam perlindungan untuk korban pembunuhan dapat menerapkan tujuan Allah SWT dan Rasulnya pada merumuskan hukum yang memiliki tujuan dasar untuk kemaslahatan umat Islam itu tertuang dalam teori *maqasid al-syariah*.³⁰ Menurut Al-Syatibi hukum dibuat oleh Allah untuk melindungi kemashlahatan manusia di dunia maupun di akhirat yaitu mewujudkan pemeliharaan *al-masalih al khamsah* (lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan *hifz al-din* (Agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-aql* (akal), *Hifz al-nasl* (keturunan), *hifz al-mal* (harta). Tindak pidana pembunuhan secara sengaja dan turut serta secara langsung sudah diatur dalam al-

²⁸ Enceng Arif Faizal Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas Hukum Pidana Islam)* (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004). hlm. 41

²⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.12

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2003). 21-22

Qur'an sanksinya adalah *qishash*. Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang bertentangan dengan *maqosid as-syariah* yang berkaitan dengan Jiwa (*hifz al-nafs*).

F. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul (tahun)	Persamaan	Perbedaan
1	Faisal Ruslan dan Dani Durahman, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) dan Upaya Hukum untuk Mewujudkan Keadilan. (2021)	Sama-sama melakukan pembahasan Pembunuhan Turut serta dan metode yang digunakan sama-sama kualitatif dan penelitian hukum yuridis normatif,	Penelitian tersebut membahas tentang pembunuhan turut serta yang dilakukan dengan terencana dan menggunakan penerapan Pasal 56 sedangkan Peneliti melakukan penelitian tentang pembunuhan penyertaan tetapi dilakukan bukan dengan berencana serta Pasal yang diterapkan adalah Pasal 55 KUHP
2	Muhammad Asrori, Hukum Atas Orang yang Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Perspektif Hukum Pidana Islam) (2012)	Sama-sama melakukan penelitian tentang sanksi bagi pelaku pembunuhan turut serta melihat perspektif hukum Pidana Islam.	Dalam penelitian ini Peneliti berfokus kepada analisis putusan pengadilan Nomor 475/Pid.B/2020/PN.BLB. dan kepada pembunuhan turut serta secara langsung sedangkan dalam penelitian tersebut membahas keseluruhan tentang pembunuhan turut serta dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

3	Sukmawati, Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam (Study Perbandingan). (2106)	Sama-sama membahas tentang tindak pidana turut serta dalam perspektif Hukum Pidana Islam Dan Juga Hukum Pidana Indonesia.	Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti langsung berfokus kepada tindak pidana turut serta pembunuhan secara langsung yang dilihat dalam perspektif Hukum Pidana Islam
4.	Ahmad Farid Zaman, Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 959 K/Pid/2012. (2014)	Sama-sama membahas tentang Pembunuhan penyertaan dalam Perspektif Hukum Islam.	Putusan Pengadilan untuk di analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi berbeda.
5.	Muhammad Asrori, Hukum Atas Orang yang Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Perspektif Hukum Pidana Islam) (2012)	Sama-sama membahas tentang turut serta pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam.	Peneliti lebih berfokus kepada penelitian turut serta pembunuhan secara langsung dalam pandangan Hukum Pidana Islam dan menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 475/PID.B/2020/PN.BLB.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang terletak pada beberapa aspek penting. Pertama, penelitian ini secara spesifik mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 475/Pid.B/2020/PN.Blb yang dibandingkan dengan perspektif Hukum Pidana Islam. Fokus pada perbandingan dua sistem hukum ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami perbedaan dan persamaan dalam penanganan kasus pembunuhan penyertaan, khususnya terkait sanksi dan unsur-unsur tindak pidana

yang terlibat. Kajian ini menawarkan analisis mendalam terhadap bagaimana kedua sistem hukum memberikan perlakuan terhadap kasus yang sama.

Penelitian ini menitikberatkan pada pembunuhan penyertaan sebagai tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku, baik pelaku langsung maupun yang turut serta. Aspek ini menjadi penting karena pembunuhan penyertaan sering kali melibatkan kompleksitas peran masing-masing pelaku dalam peristiwa pidana. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru terkait bagaimana peran dan tanggung jawab pelaku penyertaan dinilai dalam kerangka hukum positif Indonesia (KUHP) dan Hukum Pidana Islam. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih holistik terhadap unsur penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan.

Penelitian ini mengintegrasikan konsep-konsep klasik Hukum Pidana Islam, seperti qishash dan diyat, dengan penerapannya dalam konteks modern dan lokal di Indonesia. Hal ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat relevan dan diaplikasikan dalam sistem peradilan Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga masukan praktis bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam menangani kasus serupa di masa depan.

